

# **BUPATI BANTUL**

## **PERATURAN BUPATI BANTUL**

**NOMOR 27 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 500 TAHUN 2002 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

#### **BUPATI BANTUL,**

- Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, maka uraian tugas unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 500 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2007;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 500 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 500 TAHUN 2002 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL

#### Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 500 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, pada Lampiran angka VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Jalan, Bengkel Kerja dan pengelolaan Aspal Mixing Plan (AMP) Kabupaten Bantul :

1. menyusun rencana dan program kerja dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak sewa bangunan Laboratorium Jalan, Bengkel Kerja dan Pengelolaan Aspal Mixing Plan (AMP) serta perlengkapannya;
2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak sewa bangunan Laboratorium Jalan, Bengkel Kerja dan Pengelolaan Aspal Mixing Plan (AMP) serta perlengkapannya;
3. melaksanakan koordinasi dan hubungan dengan unit lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
4. mengumpulkan, mengolah dan mengajukan berbagai masalah, informasi, saran kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul untuk dijadikan bahan dalam pembuatan keputusan/tindakan;
5. melaksanakan kegiatan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Jalan, Bengkel Kerja dan pengelolaan Aspal Mixing Plan (AMP);
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

7. membuat laporan kepada atasan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 Mei  
2007

BUPATI BANTUL,

**M. IDHAM SAMAWI**

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul  
Nomor 35 Tahun  
Tanggal 04 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

**GENDUT SUDARTO**